



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 64 TAHUN 2019

TENTANG

PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka dipandang perlu pengaturan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan;
- b. bahwa untuk pembentukan perencanaan keluarga melalui pemahaman usia ideal perkawinan yang merupakan suatu cara untuk mencegah dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak serta untuk peningkatan kualitas anak dan remaja merupakan bagian dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta kasus perkawinan pada usia anak di Kota Makassar semakin lama semakin meningkat dan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan ibu dan anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan serta rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga perlu upaya pencegahan terjadinya perkawinan anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendewasaan Usia Perkawinan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Makassar;
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pada Pemerintah Daerah;
6. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat;
7. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk;
8. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan;
9. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat;
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;
11. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas, termasuk anak dalam kandungan;

12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara;
13. Diskriminasi adalah merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam kehidupan Masyarakat, ini disebabkan karena kecenderungan sikap manusia yang lebih suka membedakan yang lain;
14. Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun;
15. Dewasa adalah melambangkan segala organisme yang telah matang yang lazimnya merujuk pada manusia yang bukan lagi-anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita;
16. Usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati;
17. Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antara pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual;
18. Perkawinan Pada Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya belum dewasa;
19. Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, orangtua, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Pemerintah Daerah;
20. Usia Ideal Perkawinan adalah pihak pria sudah mencapai umur 25 (dua puluh lima) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
21. Pencatatan Perkawinan adalah Pendataan Perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban umum;
22. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar;
23. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua;
24. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
25. Perencanaan Keluarga adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas;
26. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis terhadap korban;
27. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan / atau organisasi kemasyarakatan;
28. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
29. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua;
30. Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lain;

31. Dispensasi kawin adalah penetapan yang diberikan oleh Hakim untuk memberikan izin bagi pria yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita yang belum berusia 19 (enam belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan;
32. Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan sesuai dengan kebutuhan anak;
33. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, kecamatan, perangkat kelurahan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan pada usia anak;
34. Forum Perlindungan Korban Kekerasan yang selanjutnya disingkat FPKK adalah forum koordinasi pencegahan, penanganan dan pemberdayaan korban kekerasan perempuan dan anak yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjejaring dan di bentuk di tingkat Kota dan Kecamatan;
35. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga struktural yang menyelenggarakan pelayanan terpadu dan terintegrasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan kasus yang memerlukan penanganan medis, konseling psikologis, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi;
36. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat PPKS adalah wadah kegiatan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat, dengan kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan pelayanan keluarga yang dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan;
37. Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disingkat BP4 adalah BP4 tingkat Daerah dan Kecamatan;
38. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat LK3 adalah lembaga atau organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, perlindungan, pendampingan, dan pemberdayaan keluarga secara profesional termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang mampu memecahkan masalahnya;
39. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang demi terlaksananya program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan;
40. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya terdiri dari perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak anak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat, dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
41. Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang selanjutnya disingkat PIK-R adalah suatu wadah kegiatan program generasi berencana dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja serta kegiatan penunjang lainnya;
42. Konselor Sebaya adalah pendidik sebaya yang secara fungsional mempunyai komitmen yang tinggi untuk memberikan konseling bagi kelompok remaja

sebayanya, telah mengikuti pelatihan/orientasi konseling atau yang belum dilatih dengan mempergunakan panduan kurikulum dan modul pelatihan serta bertanggung jawab kepada Ketua PIK-R;

43. Pendidik Sebaya adalah remaja yang secara fungsional mempunyai komitmen dan motivasi yang tinggi sebagai narasumber bagi kelompok remaja sebayanya, telah mengikuti pelatihan/orientasi pendidik sebaya atau yang belum dilatih dengan mempergunakan panduan kurikulum dan Modul Pelatihan serta bertanggungjawab kepada Ketua PIK-R;
44. Bina Keluarga Remaja selanjutnya disingkat BKR adalah kegiatan yang dilakukan oleh keluarga khususnya untuk meningkatkan bimbingan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja secara baik dan terarah dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang bermutu, tangguh, maju dan mandiri;
45. Sekolah Siaga Kependudukan selanjutnya disingkat SSK adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam beberapa mata pelajaran dimana didalamnya terdapat pojok kependudukan sebagai salah satu sumber belajar peserta didik sebagai upaya pembentukan generasi berencana;
46. Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah Tim yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan Kebijakan Kota Layak Anak;

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) PUP dilaksanakan berdasarkan asas:
- a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan terhadap anak;
 - d. norma Agama;
 - e. perikemanusiaan;
 - f. keseimbangan;
 - g. manfaat;
 - h. peran serta; dan
 - i. pembangunan keluarga.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

- (2) PUP bertujuan untuk:
- a. menekan laju pertumbuhan penduduk;
 - b. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
 - c. mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - d. menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak;

- e. mencegah terjadinya masalah kesehatan reproduksi pada anak dibawah umur;
- f. mencegah terjadinya masalah pada psikologis anak dibawah umur;
- g. mencegah anak putus sekolah agar dapat meningkatkan kualitas generasi muda;
- h. mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang rentan perceraian;
- i. mencegah kekerasan terhadap anak dan perdagangan anak;
- j. membangun keluarga berkualitas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- 1. upaya pencegahan perkawinan anak;
- 2. penguatan kelembagaan;
- 3. upaya pendampingan dan penguatan;
- 4. batasan usia perkawinan;
- 5. usia ideal perkawinan;
- 6. izin perkawinan;
- 7. kewajiban orang tua, keluarga dan wali, tokoh agama dan kepercayaan serta lembaga pencatatan perkawinan dalam merencanakan perkawinan anak;
- 8. pengaduan;
- 9. pemantauan dan evaluasi;
- 10. pembiayaan;
- 11. sanksi administratif.

BAB IV UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Pasal 5

(1) Pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh :

- a. pemerintah daerah;
- b. orangtua;
- c. anak;
- d. masyarakat;
- e. media massa;
- f. pemangku kepentingan.

(2) Strategi pencegahan dan penghapusan perkawinan anak dilakukan melalui:

- a. mewujudkan Kota layak anak, Kecamatan layak anak, Kelurahan layak anak dan kampung ramah anak;
- b. memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam mengatur, memantau dan memastikan berjalannya upaya pencegahan perkawinan anak melalui PUP dan mekanisme pengaduannya;

- c. meningkatkan peran keluarga dalam pengasuhan anak melalui pola asuh anak dan remaja dalam keluarga dengan penuh cinta dan kasih sayang (PAAR DK DPCKS) serta BKR;
- d. kampanye pencegahan dan penghapusan perkawinan Anak oleh Konselor Sebaya dan Pendidik Sebaya yang terhimpun dalam PIK-R, Forum Anak dan OSIS;
- e. mengoptimalkan peran penyuluh agama dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan beragama di dalam keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar;
- f. kampanye pencegahan dan penghapusan perkawinan usia anak melalui PUP pada pemberitaan di media massa;
- g. mengintegrasikan pengarusutamaan Hak anak dalam perencanaan dan penganggaran;
- h. penguatan kelembagaan di tingkat kelurahan, pekerja sosial masyarakat, dan karang taruna;
- i. memperkuat peran serta seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam upaya pencegahan perkawinan anak melalui PUP dengan menyinergikan kebijakan mewujudkan Kota layak anak dengan mempertimbangkan kearifan lokal serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sumber daya dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 7

Orangtua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dengan cara menerapkan pola asuh melalui :

- a. pendidikan keagamaan;
- b. pendidikan karakter;
- c. penanaman nilai budi pekerti dan budaya;
- d. pendidikan kesehatan reproduksi; dan
- e. perencanaan keluarga.

Pasal 8

Setiap anak berperan dalam melakukan upaya Pencegahan Perkawinan Anak melalui Pendewasaan Usia Perkawinan dengan cara antara lain :

- a. mengamalkan ibadah sesuai agamanya dengan baik dan benar;
- b. mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. mengikuti kegiatan untuk mengisi waktu luang baik di bidang olahraga, seni, budaya, sosial maupun keagamaan; dan
- d. bergaul secara sehat dan mencegah pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan;

Pasal 9

- (1) Masyarakat dan pemangku kepentingan melaksanakan upaya Pencegahan Perkawinan Anak melalui PUP dengan melibatkan psikolog anak, konselor, organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.
- (2) Masyarakat meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan PUP pada usia anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Masyarakat dan pemangku kepentingan berkewajiban berperan serta dan /atau berpartisipasi aktif dalam mencegah perkawinan anak melalui pendewasaan usia perkawinan secara perorangan dan/atau kelompok melalui lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha.
- (4) Peran masyarakat dilakukan dengan cara antara lain :
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait peraturan perundang-undangan mengenai anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan terkait upaya Pencegahan Perkawinan Anak melalui PUP ;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan Perkawinan Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah;
 - e. masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/atau deklarasi Pencegahan Perkawinan Anak melalui PUP bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
- (5) Peran serta masyarakat dalam Pencegahan Perkawinan Anak melalui PUP dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

BAB V PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 10

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Anak melalui PUP dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi 2 (dua) atau lebih lembaga sebagai berikut :
 - a. Gugus Tugas KLA;
 - b. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4);
 - c. Sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
 - d. Forum anak;
 - e. OSIS;
 - f. PIK-R;
 - g. BKR;
 - h. SSK;
 - i. FPKK Kota;
 - j. FPKK Kecamatan;

- k. Mitra Keluarga ;
 - l. UPT P2TP2A;
 - m. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS);
 - n. LK3;
 - o. Karang Taruna;
 - p. Tim Penggerak PKK; dan
 - q. Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Keagamaan dan Lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi , koordinasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan serta sinergi program.
 - (3) Koordinasi pencegahan perkawinan anak melalui PUP melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah.
 - (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka menyinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB VI UPAYA PENDAMPINGAN DAN PENGUATAN

Pasal 11

Upaya pendampingan dan penguatan bagi anak yang melakukan perkawinan, bagi orangtua, keluarga serta masyarakat dilakukan dengan cara antara lain :

- a. anak yang akan melakukan perkawinan dan orangtua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya wajib meminta pendapat dari psikolog anak atau konselor pada Puskesmas, BP4 atau UPT P2TP2A demi kepentingan terbaik bagi anak dan dibuktikan dengan Surat Keterangan;
- b. layanan psikolog anak atau konselor sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui UPT P2TP2A, PPKS dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. orangtua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, berkewajiban memeriksakan kesehatan anak di Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. kepala Dinas Kesehatan berkewajiban mengupayakan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang akan melakukan perkawinan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat;
- e. FPKK, UPT P2TP2A, LK3, PPKS dan BP4 melakukan upaya pendampingan dan penguatan bagi anak melalui kerjasama dengan instansi/lembaga terkait sebelum permohonan dispensasi kawin diterima;
- f. FPKK, UPT P2TP2A, LK3 dan PPKS menyediakan layanan psikologi anak atau konselor;
- g. apabila FPKK, UPT P2TP2A, LK3 dan PPKS belum bisa menyediakan layanan psikolog anak atau konselor sebagaimana huruf f, maka dapat dirujuk ke lembaga layanan terkait yang kompeten;
- h. pasangan Anak yang melakukan perkawinan wajib melakukan konsultasi setiap 6 (enam) bulan sekali hingga usia dewasa di UPT P2TP2A;
- i. pemerintah daerah wajib memenuhi hak anak mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

BAB VIII
BATASAN USIA PERKAWINAN

Pasal 12

Usia perkawinan diizinkan apabila pihak pria berumur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita berumur 19 (sembilan belas) tahun.

BAB VII
USIA IDEAL PERKAWINAN

Pasal 13

Usia ideal perkawinan dianjurkan yaitu pihak pria berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan pihak wanita berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

BAB VIII
IZIN PERKAWINAN

Pasal 14

- (1) Bagi pasangan yang akan menikah yang berusia dibawah 19 tahun wajib mendapat izin dari kedua orang tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka izin diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (3) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara orang-orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengarkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka dilakukan permintaan dispensasi kawin kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat(3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku sepanjang tidak diatur pada norma agama dari yang bersangkutan.

BAB IX
KEWAJIBAN ORANG TUA, KELUARGA DAN WALI, TOKOH AGAMA DAN
KEPERCAYAAN SERTA LEMBAGA PENCATATAN PERKAWINAN DALAM
MERENCANAKAN PERKAWINAN ANAK

Pasal 15

- (1) Ketentuan mengenai usia perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, maka diwajibkan kepada Orang Tua, Keluarga dan Wali untuk tidak memberikan izin kepada anak yang akan melangsungkan perkawinan dibawah usia perkawinan, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan.

- (2) Orang Tua, Keluarga dan Wali berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap putra dan putrinya untuk memahami akan pentingnya PUP.
- (3) Lembaga Pencatatan Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban untuk tidak mengeluarkan surat izin bagi anak yang melangsungkan perkawinan di bawah usia ideal perkawinan sebelum memperoleh izin dari pengadilan.

BAB X PENGADUAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan anak dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan perkawinan anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada FPKK, UPT P2TP2A, LK3 dan/atau PPKS dengan menyertakan identitas.
- (4) FPKK, UPT P2TP2A, LK3 dan/atau PPKS berkewajiban menindaklanjuti pengaduan mengacu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak melalui PUP dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pengendalian penduduk dan perlindungan anak.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Anak melalui PUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang terpadu dan menyusun laporan secara berkala dan berjenjang dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Anak melalui PUP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Anak melalui PUP yang dilakukan oleh Instansi vertikal atau Pemangku Kepentingan lainnya dianggarkan oleh Instansi Vertikal atau Pemangku Kepentingan lainnya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Lembaga Pencatatan Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 14 Ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan lisan; dan/atau
 - b. peringatan tertulis.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan dalam Peraturan Walikota ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 28 Oktober 2019

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MUH. IQBAL S. SUHAEB

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 28 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 65